



INSTRUKSI BUPATI MIMIKA

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBERDAYAAN PELAKU USAHA ORANG ASLI PAPUA DALAM PENGADAAN
BARANG/JASA DI KABUPATEN MIMIKA

BUPATI MIMIKA,

Dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberdayaan Pelaku Usaha Orang Asli Papua Dalam Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Mimika, dengan ini :

MENGINSTRUKSIKAN

- Kepada : Seluruh Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika.
- Untuk :
- KESATU : Dalam menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP), setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menetapkan paket-paket pekerjaan dengan memprioritaskan Pelaku Usaha Orang Asli Papua (OAP) dengan tanpa mengabaikan kualitas pekerjaan;
- KEDUA : Paket-paket pekerjaan dimaksud adalah:
- a. Pengadaan Langsung untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi dengan nilai sampai dengan Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), untuk jasa konsultasi sampai dengan Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - b. Tender Terbatas yang pesertanya diperuntukkan bagi Pengusaha Orang Asli Papua (OAP) untuk pekerjaan pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya dengan nilai paling sedikit Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai dengan nilai paling tinggi Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah);

- KETIGA : a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada setiap OPD wajib mengumumkan paket-paket pekerjaan tersebut pada Aplikasi SIRUP dan Papan Pengumuman pada OPD masing-masing;
- b. Pejabat Pengadaan pada setiap OPD dalam melaksanakan pengadaan langsung wajib melaksanakan secara transaksional melalui Aplikasi LPSE;
- c. Apabila dalam melakukan pengadaan langsung dengan cara non transaksional (manual), maka wajib mencatatkan pada system Aplikasi LPSE;
- d. Hasil proses pengadaan langsung baik yang transaksional maupun yang non transaksional, wajib diumumkan pada Papan Pengumuman di OPD masing-masing.
- KEEMPAT : Sekretaris Daerah agar memerintahkan para Asisten untuk melakukan pemantauan atas pelaksanaan Instruksi Bupati ini kepada setiap OPD sesuai dengan bidang tugasnya.
- KELIMA : Instruksi Bupati ini agar dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggung jawab.
- KEENAM : Dengan terbitnya instruksi Bupati ini maka Instruksi Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH : Instruksi Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Timika
Pada tanggal, 9 Januari 2025.


Pj. BUPATI MIMIKA

VALENTINUS S. SUMITO

Tembusan Instruksi disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Provinsi Papua Tengah;
c/q. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua Tengah;
2. Ketua DPRD Kabupaten Mimika;
3. Arsip.